



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 1048/PL.03.2-Kpt/3306/Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1031.3/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 60/ PL.03.2/3306/Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 1048/PL.03.2-Kpt/3306/Kab/X/2019
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
 PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON
 PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI KABUPATEN PURWOREJO SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT
 DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

| NO. | KECAMATAN | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | JUMLAH PEMILIH | | JUMLAH |
|--------|------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Grabag | 32 | 192 | 19.808 | 20.100 | 39.908 |
| 2. | Ngombol | 57 | 137 | 13.619 | 14.076 | 27.695 |
| 3. | Purwodadi | 40 | 146 | 15.692 | 16.389 | 32.081 |
| 4. | Bagelen | 17 | 120 | 12.426 | 12.961 | 25.387 |
| 5. | Kaligesing | 21 | 142 | 12.851 | 12.821 | 25.672 |
| 6. | Purworejo | 25 | 325 | 31.806 | 33.942 | 65.748 |
| 7. | Banyuurip | 27 | 171 | 16.403 | 17.475 | 33.878 |
| 8. | Bayan | 26 | 184 | 19.722 | 20.493 | 40.215 |
| 9. | Kutoarjo | 27 | 252 | 24.295 | 24.923 | 49.218 |
| 10. | Butuh | 41 | 176 | 16.932 | 17.471 | 34.403 |
| 11. | Pituruh | 49 | 213 | 21.100 | 20.787 | 41.887 |
| 12. | Kemiri | 40 | 227 | 23.754 | 23.535 | 47.289 |
| 13. | Bruno | 18 | 202 | 20.980 | 19.804 | 40.784 |
| 14. | Gebang | 25 | 168 | 17.288 | 17.155 | 34.443 |
| 15. | Loano | 21 | 145 | 15.395 | 15.170 | 30.565 |
| 16. | Bener | 28 | 232 | 23.096 | 22.342 | 45.438 |
| JUMLAH | | 494 | 3.032 | 305.167 | 309.444 | 614.611 |

Ditetapkan di Purworejo
 pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum


 Shinta Purbosari



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1048/PL.03.2-Kpt/3306/Kab/X/2019
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT BAGI CALON
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2020

1. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit adalah **7,5%** (tujuh koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak **614.611** (enam ratus empat belas ribu enam ratus sebelas) adalah sebanyak **46.095,8** (empat puluh enam ribu sembilan puluh lima koma delapan) orang pendukung, kemudian dibulatkan menjadi **46.096** (empat puluh enam ribu sembilan puluh enam) orang pendukung.
2. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit tersebar lebih dari **50%** (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Purworejo, yaitu **9** (sembilan) Kecamatan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum

